



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN

Nomor : 8/Pid.C/2023/PN Kmn

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung Setyawan Hartono, S.H., M.H. di Jalan PTT Kaimana pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, dalam perkara:

### AWALUDIN

Susunan Persidangan :

Andi Pambudi Utomo, S.H..... Hakim;

Yonesrian Wase Palette', S.H.....Panitera Pengganti;

Rorry Armstrong M..... Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : **AWALUDIN;**  
Tempat Lahir : Soppeng;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 15 Desember 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Utarum Air Merah Kaimana;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Agama : Islam

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf G Jo. Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- Minuman alkohol jenis sopi sebanyak 6 (enam) paket yang isinya kurang lebih 6 (enam) liter;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Saksi **DJULFIKAR ARBAKALA;**
2. Saksi **BAHRUNSYAH MATURBONGS;**

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Kmn

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan minuman beralkohol jenis sopi pada kios kecil milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Utarum Air Merah pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sebanyak 6 (enam paket yang berisi kurang lebih 6 (enam) liter;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Awaludin** tersebut diatas;

Setelah membaca Resume Tindak Pidana Ringan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu haruslah dipidana;

Mengingat Pasal 13 Ayat (1) Huruf G Jo. Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana; dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan minimal beralkohol pada kios kecil;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Minuman alkohol jenis sopi sebanyak 6 (enam) paket yang isinya kurang lebih 6 (enam) liter;**Dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Kmn

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rorry Amstrong M, Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Kmn

Paraf	Hakim